

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN
MACANMATI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG,
GUNUNGGKIDUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD SYAFIQ NAUFAL

13350028

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI S, M.SI.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

Abstrak

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, karena masalah kedewasaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga, yakni kemampuan dalam member nafkah secara lahir batin kepada isteri dan anak-anaknya, maupun dalam mengendalikan emosional yang ada pada diri masing-masing. Seiring berjalannya waktu, pasangan suami dan isteri tentu akan menemui masalah dalam keluarganya, maka dari itu perlu adanya persiapan mental dari seorang suami untuk menyelesaikan masalah. jika tidak mampu, bukan tidak mungkin akan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.

Alasan adanya penentuan usia minimal perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) berkaitan dengan upaya perangkat padukuhan macanmati dalam mewujudkan kemashlahatan untuk masyarakatnya. Selain itu tujuan adanya penentuan usia minimal perkawinan di macanmati adalah untuk memelihara kepentingan asasi manusia (*maqasid syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Penulis tertarik meneliti bagaimana dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh perangkat desa dalam praktik penentuan usia minimal perkawinan di padukuhan Macanmati.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, penulis memperoleh data melalui wawancara kepada 5 narasumber dari Dusun Macanmati, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan

yuridis normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan yang didasarkan atas hukum islam, baik berasal dari nash Al-Qur'an, al Hadits, kaidah-kaidah ushul fiqh serta dalil-dalil yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan perangkat dukuh dalam menentukan usia minimal perkawinan secara normative sudah benar, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakatnya dengan upaya yang dilakukan menyangkut pencegahan pernikahan dini meliputi pembekalan kewirausahaan, penyuluhan kepada orang tua dan seluruh remaja di Dusun Macanmati yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun Macanmati. Namun secara yuridis, penetapan usia minimal perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut sama dengan mencegah hak seseorang untuk melakukan pernikahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syafiq Naufal

NIM : 13350028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG, GUNUNGGIDUL"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Agustus 2018

menyatakan,



Ahmad Syafiq Naufal
13350028



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Syafiq Naufal

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syafiq Naufal

NIM : 13350028

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG, GUNUNGKIDUL"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Agustus 2018

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI.
NIP: 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Masjid, Alumnitoro (Telp: (0271) 819440 Fax: (0271) 8156003) - Liris 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UTS/02-05/PP.00.90/3/21/2018

Tugas Akhir dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG, GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama: AHMAD SYAFIQ NAUFAL
Nomor Induk Mahasiswa: 13350028
Telah diujikan pada: Jumat, 28 September 2018
Nilai ujian Tugas Akhir: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Enni Suhasti Syafiq, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Penguji II

Dr. Saiful Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200903 1 003

Soe Muzakkar, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199709 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 September 2018



Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

Motto

**“HIDUP TIDAK MENGHADIAHKAN APAPUN KEPADA
MEREKA YANG TIDAK BEKERJA KERAS”**

”خَيْرُ النَّاسِ فَعَّاعٌ هُمُ الَّذِينَ اسْتَعْمَلُوا الْعِلْمَ”

***“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
manusia”***

**(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan
oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta dan kasih skripsi ini saya dedikasikan untuk :

- ♥ *Kedua orang tuaku, Bapak Harisuddin Cholil dan Ibu Luluk Indarini Mufidah yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan penuh kepada penulis serta melimpahkan pengorbanan dengan segala kasih dan sayangnya.*
- ♥ *Kakak dan adik-adikku tersayang yang tak henti memberikan semangat kepada penulis.*
- ♥ *Almamaterku tercinta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ ^ˆ	B	Be
ت	tâ ^ˆ	T	Te
ث	śâ ^ˆ	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h â ^ˆ	h	de g t iti di b h
خ	hâ ^ˆ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet de g titi di t s
ر	râ ^ˆ	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ع	âd		es (dengan titik di bawah)
غ	âd		de (dengan titik di bawah)
ط	šâ [°]	Š	te (dengan titik di bawah)
ظ	â [°]		zet (dengan titik dibawah)
هـ	„î	„	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ [°]	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ [°]	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbuûah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	i h
عِلَّةٌ	Ditulis	„ill h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bil dii uti de g t s d g „, l“ sert b c e du itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al- ul iyâ"
----------------	---------	---------------------

3. Bil t" rbut h hidup t u de g h r t f th h, sr h dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fišri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

- فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A f" l
- ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žu ir
ـ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Y ž h bu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	F t h h + y" t i	Ditulis	Â

	تنسى	ditulis	Tansâ
3	K s r h + y " ti تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafş il
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û s l

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + y " ti الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhaili
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Dipisahkan dengan Apostrof
YOGYAKARTA

أنتم	Ditulis	A" t u
أعدت	Ditulis	"idd t
لئن شكرتم	Ditulis	L "i syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur“â
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ“
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Z l-fur d
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI DESA GIRIMULYO KECAMATAN PANGGANG, GUNUNGKIDUL.**

Atas kasih sayang dan pertolongan-Nya, segala kendala dan kesulitan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, selalu ada kemudahan yang diberikan dan rahmat yang dilimpahkan-Nya.

Dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dan dukungan serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Ibu Hj. Ermi Suhasti S., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberi bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan karyawan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Dra. Endang Sri Hartatik, MSI selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang dengan kesabaran telah memberikan keterangan dalam rangka penyusunan skripsi.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2013 terimakasih atas dukungannya selama ini.
7. Semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala perhatian dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang selayaknya dari yang Maha Pengasih, Allah SWT. Amin.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 30 Agustus 2018

Penulis,

Ahmad Syafiq Naufal
13350028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL	
PERKAWINAN.....	21

A. Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Undang-undang.....	21
B. Usia perkawinan yang berlaku di Indonesia	25
C. Usia perkawinan dalam Islam	28
D. Praktik Penentuan Usia Perkawinan.....	33

BAB III DASAR DAN PERTIMBANGAN PERANGKAT DUKUH DALAM MENENTUKAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI 43

A. Profil Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.....	43
B. Dasar dan Pertimbangan Perangkat Dukuh.....	52

BAB IV ANALISIS NORMATIF YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN.....62

BAB V PENUTUP..... 72

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BIOGRAFI ULAMA

IJIN PENELITIAN

BUKTI WAWANCARA

CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kehendak Allah SWT kepada makhluk-Nya, yaitu manusia yang bertujuan untuk mengangkat derajatnya. Perkawinan bukan memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi merupakan suatu ikatan antara dua makhluk yang berbeda latar kehidupan, watak, dua keluarga yang berbeda kebiasaan dan merupakan simbol kesiapan sepasang anak Adam untuk mengarungi samudra kehidupan¹. Dalam fase perkawinan nanti, sepasang suami istri dituntut untuk bisa menjadi *partner* yang mampu menjadi rekan kerjasama demi tercapainya keluarga yang sakinah..

Al-Quran menjelaskan bahwa perkawinan adalah satu perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (*Misaaqan Gal n*).² Kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga dapat tercapai diantara keduanya apabila terdapat kerjasama yang kompak, selaras dan seimbang. Seorang Suami dan istri harus saling menyayangi, mengasihi serta saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut harus ada dalam setiap diri seorang suami dan istri, jika tidak maka akan sangat sulit untuk kedepannya

¹ Gus Yusuf Chudlori, *Baity Jannati Membangun Keluarga Sakinah*, Cet 1 (Surabaya : Khalista 2009), hlm. 6.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta : Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 24.

mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya. Sikap arogan dan emosional yang tidak bias dikendalikan, dapat menjadi ancaman yang menakutkan saat baru membangun rumah tangga.

Keluarga merupakan gambaran kecil suatu masyarakat. Adanya suami dan istri dalam sebuah rumah tangga sangat berdampak terhadap pembentukan masyarakat di sekelilingnya. Oleh karenanya, seorang suami dan istri mengemban suatu kewajiban yang luhur untuk menegakkan pondasi rumah tangganya sebagai salah satu unsur susunan dalam masyarakat. Agama Islam telah mengatur terkait dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, di antaranya adalah kewajiban suami membrikan nafkah kepada keluarganya.³

Dalam ajaran Islam salah satu syarat menikah adalah kedua calon mempelai sudah baligh, yaitu bagi perempuan sudah menstruasi dan bagi laki-laki sudah *i tilâm*. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Membina keluarga yang

³ Dwi Rahmanta, "*Konsekuensi Yuridis H rt Bers m Ter d p Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 1 T un 1974*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2009), hlm. 5.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

sakinah, mawaddah dan *rahmah* bukan persoalan yang mudah, suami dan istri sebelumnya harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, akhlak dan moral yang benar sertamenyiapkan mental untuk menghadapi segala hambatan dalam rumah tangga.

Peraturan tentang batasan usia minimal menikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Perkawinanyang berbunyi:

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁵

Meskipun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah diberlakukan selama 44 tahun, yang kemudian disusul dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, tetapi masih banyak pelanggaran pernikahan yang masih terjadi. Salah satu pelanggaran mengenai hal ini adalah kasus-kasus pernikahan usia anak. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah

⁵ Undang-undang Perkawinan bab 2 Pasal 7 Ayat 1.

dewasa.⁶ Berdasarkan pada pasal 7 Undang-undang Perkawinan, maka setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus sudah memenuhi usia diperbolehkan menikah.

Aturan tentang batasan usia menikah yang berlaku di Dusun Macanmati untuk pengantin laki-laki minimal usia menikah 21 tahun sedangkan perempuan 18 tahun. Peraturan ini diharapkan bisa menekan terjadinya pernikahan dini yang masih sering terjadi, terutama di daerah Gunungkidul. Selain untuk menekan angka pernikahan dini, peraturan ini ditetapkan supaya remaja di Dusun Macanmati lebih bisa memanfaatkan masa mudanya untuk berkarya dalam berbagai hal yang bersifat positif.

Batasan minimal usia menikah di Dusun Macanmati berlaku untuk seluruh masyarakat Macanmati. Adanya perkawinan di lingkungan Macanmati harus disertai dengan izin yang diberikan oleh kepala padukuhan selaku pemegang jabatan tertinggi. Peraturan tersebut dapat dihapuskan apabila ada sesuatu yang mengharuskan kepala dukuh untuk mengizinkan perkawinan dibawah umur, misalnya karena hamil di luar nikah. Izin tersebut diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti anak dalam kandungan yang

⁶Usia dewasa yang ditetapkan perundang-undangan di Indonesia sangat bervariasi. Dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan tahun 1974, syarat mendapat izin perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Kemudian ditegaskan dalam KHI pasal 15 ayat (1)

tidak mempunyai ayah, maka nanti akan berdampak pada akta kelahiran dan pemberian hak warisnya.

Berlakunya aturan di Padukuhan Dusun Macanmati tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan hukum Islam tentang batas minimal usia menikah. Hal inilah yang ingin penulis kaji lebih jauh bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap praktik penentuan usia minimal perkawinan di Padukuhan Dusun Macanmati dengan menggunakan teori *Maqâshid asy-Sy ri*” Imam al-Syatibi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan perangkat dukuh dalam menentukan aturan usia minimal perkawinan di Padukuhan Macanmati yang berlawanan dengan Undang-undang Perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan normatif dan yuridis terhadap aturan usia minimal perkawinan di Padukuhan Macanmati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Penulis inginmenela`ah lebih dalam tentang bagaimana dasar dan pertimbangan perangkat

dukuk dalam menentukan aturan usia minimal perkawinan di Dusun Macanmati.

- b. Untuk menjelaskan tinjauan normatif yuridis terhadap dasar dan pertimbangan perangkat dukuk dalam menentukan aturan usia minimal perkawinan di Dusun Macanmati..

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatif menikah padausia dini.
- b. Menambah keilmuan masyarakat tentang pentingnya berkarya dan meraih mimpi di usia muda.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran karya ilmiah yang ada, penulis menemukan beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas seputar pernikahan dini, antara lain:

Pertama, skripsi karya Mohammad Badrun Zaman yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum

Islam”.⁷ Jenis penelitian ini ialah *field research* yang bersifat deskriptik analitik. Dalam karya ilmiahnya, Mohammad Badrun Zaman menyebutkan beberapa upaya desa krambilsawit dalam meminimalisir praktek pernikahan dini di desanya, diantaranya yaitu : 1). Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak menikah pada usia dini. 2). Mempersulit perizinan melakukan pernikahan dini baik dari desa maupun kelurahan. 3). Melarang calon mempelai yang belum masuk kategori usiaproduktif untuk melangsungkan pernikahan.

Kedua, skripsi karya Nurul Hasanah yang berjudul “Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)”.⁸ Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik dalam melakukan penelitian ini. Dalam karya ilmiah ini, penulis memaparkan hasil wawancara dengan para responden

⁷ Mohammad Badrun Zaman, “Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013-2014), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁸ Nurul Hasanah yang berjudul “Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

kiai-kiai yang tiga diantaranya menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang usianya dibawah 16 tahun dan laki-laki dibawah 19 tahun, sedangkan 1 responden menyatakan pernikahan dini ialah seseorang yang menikah pada usia sekolah atau pada umur seseorang produktif mencari ilmu atau masih menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orang tua.

Ketiga, yaitu skripsi karya Iip Adinata yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”.⁹ Pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan normative sosiologis. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pernikahan dini dalam Islam tidak pernah diatur, tetapi Islam hanya mengatur tentang batasan kedewasaan dalam perkawinan. Sementara dalam hukum perkawinan di Indonesia, telah diatur tentang usiaperkawinan yang berarti adanya larangan menikah usia dini, meskipun nantinya ada dispensasi dalam pernikahan dini.

Keempat adalah skripsi karya Yasir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus

⁹ Iip Adinata “Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura)”.¹⁰ Penulis menggunakan metode *pustaka research* untuk memecahkan permasalahan ini. Dalam karya ilmiahnya, penulis menguraikan pendapat dari Quraish Shihab tentang indikator untuk membangun keluarga yang sakinah, diantaranya adalah : 1) setia terhadap pasangan. 2) menepati janji. 3) menjaga nama baik. 4) berpegang teguh kepada agama. Pendapat dari Hawari, keluarga yang tidak religious atau keluarga yang komitmen agamanya lemah, memiliki resiko empat kali untuk tidak bahagia dalam biduk rumah tangganya, bahkan kemungkinan besar akan berakhir pada perceraian.

Kelima adalah skripsi karya Sugeng Yuliono yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”.¹¹ Skripsi ini menggunakan metode field research. Dalam karya ilmiahnya, penulis memaparkan secara jelas beberapa dampak yang diakibatkan oleh pernikahan dini.

¹⁰ Yasir “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura),”Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹¹ Sugeng Yuliono yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul).” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Setelah mengkaji dan meneliti beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan dini, penulis hanya menemukan satu karya ilmiah yang dirasa mempunyai keterkaitan dengan pembahasan yang akan di bahas dalam karya ilmiah ini, yaitu skripsi karya Muhammad Badru Zaman yang berjudul Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam. Karya Muhammad Badru Zaman hanya menjelaskan upaya dalam meminimalisir praktetik pernikahan dini perspektif hukum Islam tanpa disertai dengan analisis yuridis serta dasar dan pertimbangan dari pemerintah desa tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini juga menjelaskan upaya meminimalisir praktek pernikahan dini dalam perspektif yuridis yang disertai dengan dasar dan pertimbangan dari Pemerintah Desa.

E. Kerangka Teori

Perkawinan dibangun oleh seorang suami dan istri atas dasar ikatan lahir dan batin diantara keduanya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam nash Al Qur`ān maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, sebenarnya tidak ada batasan usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan. Hal itu bertujuan memberi kebebasan pada manusia untuk mengatur batasan minima menikah. Namun, Islam hanya membatasi dengan mengemukakan syarat-syarat yang

tentunya harus dipenuhi oleh setiap calon pengantin.

Allah SWT berfirman :

وَبَلَّغِ الرِّهْتِي صَيِّدَ الْبَهْغَى الْبُفْحَى " لَتَى يُوْزَشْ دَهْبِ كِيَا
رَاهِي وَيُحَانِي ۖ وَلَا تَكْهَبْ بِرِسْفَلْبِ وَدَا زَا أَيْ لَبْسِ وَآءِ وَي كَبُ غِيَّآ
فَهِي بَكْتَف ۖ وَي لَبْقِي سَلِي أَكْ مَبِينْ كَيْسِ وَفَتْ وَفَطْ كِيَا رَاهِي
يُحَانِ وَفَاتْنِ هَدَوَا كِيَا وَي وَحِيَانِي هَحْ سَعِيْبِ¹²

Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan.¹³ Upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang disebut dengan kemaslahatan.¹⁴

Perangkat dukuh dalam membuat suatu aturan yang memuat norma-norma bertujuan untuk menjamin kemaslahatan masyarakat di dunia dan akhirat, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kemaslahatan yang hendak direalisasikan Allah melalui sistem hukum Islam

¹² an-Nisâ' : 6

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 13.

¹⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet.2, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

meliputi pemeliharaan lima faktor kepentingan asasi manusia (*Maqâsid asy-Syr'iah*), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta kekayaan. Maka semua hal yang mengarah kepada lima faktor itulah yang disebut "*m s l a a*".

Di Indonesia, usia menjadi hal utama yang harus diperhatikan sebelum menikah. Perundang-undangan di Indonesia mengatur usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁵ Namun bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.¹⁶ Selanjutnya bagi yang belum mencapai usia minimal perkawinan, tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2)¹⁷ yang berbunyi :

“dalam hal penyimpangan Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain

¹⁵ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

¹⁶ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi : untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

¹⁷ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi : dalam hal penyimpangan Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau perempuan.

yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau perempuan”

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah dengan dukungan data sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan.¹⁸ Untuk itu, dalam proses penelitian diperlukan sebuah metode khusus untuk memudahkan jalannya penelitian dan memperoleh hasil yang memuaskan. Metode penelitian merupakan seperangkat cara yang dipilih sekaligus digunakan seorang peneliti dengan mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk, isi dan sifat sebagai subjek kajian.¹⁹ Adapun proses dan langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) artinya adalah dalam proses pengumpulan data penulis mengumpulkan fakta-fakta dilapangan yang menjadikan rujukan untuk penelitian ini.²⁰ Penulis melakukan penelitian dan memperoleh

¹⁸ Jabrohim, *Teori Penelitian Sastra*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 1

¹⁹ Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: CAPS, 2011), hlm. 8

²⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

data melalui wawancara. Sumber informasi didapat melalui wawancara dengan pemuka desa, yaitu Kepala Dukuh beserta jajarannya. Wawancara dilakukan di Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Data yang diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.²¹

Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menjelaskan terkait bagaimana aturan usia minimal menikah di Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul apakah telah sesuai dengan *Maqâsid asy-Syri* yang dapat membawa masyarakat kepada kemashlahatan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada

²¹ Noer Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002) hlm. 62

umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternative maupun kumulatif yang saling melengkapi.²²

a. Interview

Interview merupakan metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian²³. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber antara lain Kepala Padukuhan Macanmati maupun anggotanya yang keseluruhan berjumlah 5 orang. Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan bahan pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²⁴

²² Cik Hasan Bistri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

²³ Arif Subyantoro dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Andi, 2006), hlm. 97.

²⁴ Madyana, *Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996), hlm. 131.

Dalam dokumentasi ini, penulis berusaha untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumen-dokumen, literatur-literatur dan catatan-catatan yang ada seperti ketentuan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan dan mendukung proses penelitian ini.

c. Observasi

Observasi merupakan pengambilan data secara langsung tanpa adanya bantuan alat untuk keperluan yang diteliti.²⁵ Sebelum ke pokok pembahasan, maka penyusun berusaha untuk melakukan pengamatan di tempat penelitian guna memperoleh hal-hal yang mendukung awalnya suatu proses penelitian yaitu berupa gejala-gejala yang ada di Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah ketua padukuhan Macanmati dan anggotanya, sedangkan obyek penelitian ini adalah perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap usia minimal perkawinan di Dusun Macanmati, Desa

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.

Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan Pendekatan *normatif yuridis*, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Penelitian ini didasarkan pada al-Qur‘an, Hadis, Fikih serta perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap secara holistic-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apadanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.²⁷ Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 18

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

metode berfikir induktif, yaitu mulai dari fakta, realita gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus kemudian peneliti membangun pola-pola umum.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yaitu untuk menentukan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian mempunyai arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini. Kemudian dipaparkan telaah pustaka yang bertujuan untuk menerangkan bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian menggambarkan cara atau teknik yang digunakan ketika penelitian, kemudian sistematika pembahasan bertujuan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada pokok penelitian.

²⁸J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 121.

Bab *Dua*, menguraikan tentang praktik penentuan usia minimal perkawinan di Dusun Macanmati sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tinjauan hukum Islam dan undang-undang perkawinan terhadap batasan minimal usia perkawinan. Dalam hal ini akan membahas tentang usia perkawinan menurut undang-undang di Indonesia dan usia perkawinan dalam Islam.

Bab *Tiga*, pada bab ini membahas tentang gambaran umum padukuhan Macanmati sertadasar dan pertimbangan yang digunakan perangkat dukuh dalam menentukan usia minimal perkawinan di Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Bab *Empat*, merupakan analisis hukum Islam dan undang-undang perkawinan terhadap dasar dan pertimbangan Perangkat Dukuh dalam menentukan usia minimal perkawinan di Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Gunungkidul Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya analisis ini dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang sebab-sebab adanya aturan tentang batasan minimal usia perkawinan yang diperbolehkan di Dusun Macanmati, sehingga mampu meminimalisir tindakan orang tua yang ingin menikahkan putrinya di usia remaja atau menjelang dewasa yang pada dasarnya belum seharusnya melakukan pernikahan, yang dapat pula berdampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak tersebut serta untuk

mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa.

Bab *Lima*, pada bab ini merupakan penutup dari pembahasan-pembahasan tersebut sebagai akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan secara komperhensif tentang segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka selanjutnya pada bab ini penulis mencoba mengemukakan kesimpulan sebagai hasil akhir, yaitu :

1. Dasar yang digunakan dalam praktik penentuan usia perkawinan adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1, 26, 78, dan 88. Selain itu jumlah perceraian yang tinggi juga menjadi dasar praktik penetapan usia perkawinan. Jumlah pengajuan perceraian di Pengadilan Wonosari selama 2011-2017 mencapai 8.666 kasus.
2. Dasar dan pertimbangan perangkat Dukuh dalam menetapkan usia minimal perkawinan di Dusun Macanmati menurut penulis secara normative telah sesuai dengan maqasid syari'ah Syatibi, dengan mempertimbangkan dampak yang diakibatkan dari perkawinan pada usia anak, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Namun secara yuridis, penetapan usia minimal perkawinan 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki adalah melanggar hak seseorang untuk menikah karena batas minimal boleh melangsungkan perkawinan adalah usia 16 tahun untuk

perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

B. Saran

1. Sebagai salah satu dusun yang berperan aktif mencegah pernikahan usia anak, diharapkan lebih banyak lagi memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada masyarakat khususnya usia remaja supaya mempunyai kegiatan yang dapat mengembangkan melatih *soft skill* nya
2. Selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada seluruh masyarakat Dusun Macanmati, karena nilai moral, akhlak merupakan pondasi utama keimanan seseorang dalam menjalani kehidupan yang tidak terlepas dari masalah.
3. Membuka layanan konsultasi keluarga kepada masyarakat Dusun Macanmati. Diharapkan dengan adanya konsultasi keluarga, masyarakat yang mempunyai masalah dengan keluarganya akan mendapatkan solusi terbaik.
4. Orang tua, keluarga dan masyarakat harus berperan aktif terhadap perlindungan kepada anak-anak. Harus ada kepedulian kepada anak-anak yang dilanggar hak-haknya, karena anak adalah masa depan suatu bangsa sehingga harus di jaga dan di lindungi. Selain itu, peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai pengawas sangat penting terhadap proses perkembangan anak-anak.

5. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat mengenai Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur hanya merugikan anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'ān dan Tafsir

Departemen agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'ān, 1989.

B. Kelompok Hadis

Abdullah, Abi bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *S i al-Bukhari*, Juz III Beirut : Dār al-Fikr, 1404 H/1981 M.

C. Kelompok Syarah

Hasyim, Sayyid Ahmad al-, *Mukhtâr al-Had ō an-Nabawiyah*, Indonesia: Thoha Putra, tt.

D. Fikih dan Ushul Fiqh

Adinata, Iip "Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia". Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet. 1 Yogyakarta : Darussalam, 2004.

Audah ,Abdul Qodir, *al-T syri" t-Jinayyah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-,Urubah, 1964.

Basri, Hasan, *Keluaga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

- Djazuli, H.A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hasanah, Nurul“Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Hawari, Dadang, *al-Qur’ān : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet.ke-2, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Mahalli, A. Mudjab, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, cet.ke-4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Mugniyyah, Muh. Jawwad, *al-A wāl asy-Syakhsiyah*, Beirut: Dār al-Ilmu Lilmalayyin, 1964.
-, *Fikih Lima Mazhab*, terjemahan Masykur AB, Jakarta: lentera, 1999.
- Mulia, Siti Musdah, “*Islam Menggugat Poligami*”, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, “*Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*”, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2005.

- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwaffaqat*, Dârul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problema Hukum Islam di Indonesia*, Serang: sandarac, 1995
- Yafie, Ali, "*Menggagas Fiqh Sosial*", cet.2, Bandung: Mizan, 1994.
- Yasir "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Yuliono, Sugeng "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Yanggo .Chuzaimah T. dkk., *Probelamtika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

E. Kelompok Perundang-undangan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta : Akademia Presindo, 1992.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, cet. I. Gama Press, 2008.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2012.

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang *Perlindungan dan Hak Asasi Anak*.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Kependudukan*

F. Kelompok Website

<http://kbbi.web.id> akses pada tanggal 8 mei 2017.

<http://nasional.sindonews.com/read/1014315/13/hakim-mk-ini-ingin-uu-perkawinan-soal-usia-nikah-direvisi-1434653108> akses tanggal 2 Mei 2017.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk-nikah. akses tanggal 2 Mei 2017.

<http://www.wikipedia>, *Situs Warta Warga Universitas Guna Dharma: Keluarga*, akses tanggal 8 Mei 2017.

<https://keluarga.com/1370/tips-mengukur-tingkat-kedewasaan-diri> akses tanggal 8 Mei 2017.

<https://id.wikipedia.org> akses 7 Agustus 2017.

G. Lain-lain

Bisri, Cik Hasan, “*Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian san Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*”, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Chudlori, Yusuf, “*Baity Jannati Membangun Keluarga Sakinah*”, cet.1, Surabaya : Khalista 2009.

Kusuma, Hilman Hadi, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Bandung: Mandar Maju, 1990.

....., “*Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*”, Bandung : Mandar Maju, 1995.

Peraturan Menteri Agama no 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah bab IV Pasal 7.

Rahmanta, Dwi, “*Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Subyantoro, Arif dan Suwanto,FX.,*“Metode dan Teknik Penelitian Sosial”*, Yogyakarta : Andi, 2006.

